# KEWAJIBAN PENGUSAHA PD TITIK GENSET TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN TUKAR MENUKAR PERALATAN RUMAH TANGGA DI KELURAHAN SAIGON KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

**SKRIPSI**


Diajukan oleh:

**WILINDA SARI**

**NIM. A1011161235**


**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM**


**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PONTIANAK**


**2021**

# KEWAJIBAN PENGUSAHA PD TITIK GENSET TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN TUKAR MENUKAR PERALATAN RUMAH TANGGA DI KELURAHAN SAIGON KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

**SKRIPSI**


Diajukan oleh:

**WILINDA SARI**
**NIM. A1011161235**


**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM**

*Skripsi Diajukan Sebagai Satu Syarat Untuk*
*Menperoleh Gelar Sarjana Hukum*


**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**
**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**
**FAKULTAS HUKUM**
**PONTIANAK**
**2021**

# KEWAJIBAN PENGUSAHA PD TITIK GENSET TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN TUKAR MENUKAR PERALATAN RUMAH TANGGA DI KELURAHAN SAIGON KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

***Tanggung – Jawab Yuridis Pada:***

**Wilinda Sari**
**NIM. A1011161235**

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM**

**Telah Disetujui Oleh:**

| **Pembimbing I** | **Pembimbing II** |
|---|---|
| **Agus, SH., MH.** | **Lolita, SH., MH.** |
| **NIP. 196008211987031001** | **NIP. 196909301996032001** |

**Disahkan Oleh :**
**Dekan,**

**Dr. Hj Sri Ismawati,S,H.,M.Hum**
**NIP. 1966102919992022001**

**Tanggal Lulus : 07 Januari 2021**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**
**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**
**FAKULTAS HUKUM**
**PONTIANAK**

**TIM PENGUJI**

| Jabatan | Nama dan NIP | Pangkat/ Golongan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|
| Ketua Penguji/ Pembimbing I | Agus, S.H.,M.H. NIP. 196008211987031001 | Penata Tingkat I/ III d | |
| Sekretaris Penguji/ Pembimbing II | Lolita, S.H., M.H. NIP. 197206052009122001 | Penata/ III c | |
| Penguji I | Sugeng Susila, SH., MH NIP. 195908081987031002 | Pembina Utama Muda/ IV c | |
| Penguji II | Hj. Erni Djun'astuti, S.H.,M.H NIP. 196106051986022001 | Pembina/ IV a | |

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum**
**Universitas Tanjungpura**
**Pontianak**

**Nomor : 6673/UN22.1/EP/2020**
**Tanggal : 07 Desember 2020**

# KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmatNya, maka akhirnya penulis dapat menyelsaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan berupa bimbingan, petunjuk, data, saran maupun dorongan moril dari berbagai pihak. Maka kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, SH, M.Si, selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Bapak Dr. H. Sy. Hasyim Azizurrahman, SH, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Bapak H. Alhadiansyah, SH, MH, Selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak,
4. Ibu Hj. Emi Djun'astuti, SH, MH sebagai Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, sekaligus sebagai Penguji II Skripsi ini.
5, Bapak Agus SH, MH, Selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan Skripsi ini, sekaligus sebagai Ketua Penguji Skripsi ini.

6.`Ibu Lolita, SH, MH, Selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, saran dan pengarahan dalam penulisan Skripsi ini, sekaligus sebagai Sckretaris Penguji Skripsi ini.
7. Bapak Sugeng Susila, SH, MH, selaku Penguji I Skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
9. Bapak dan Ibu karyawan/karyawati serta seluruh Civitas Akademika di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
10. Seluruh Mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dalam penulisan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan, untuk itu penulis harapkan segala saran dan kritik yang bersifat membangun untuk kesempumaan dan perbaikan penulisan skripsi ini.Semoga budi baik yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Pontianak, Januari 2021
Penulis,

Wilinda Sari
Nim : A1011161235

# ABSTRAK

Perjanjian Tukar Menukar Peralatan Rumah Tangga antara Pembeli dengan pihak PD. Genset dilakukan melalui iklan di media sosial, terutama mengenai patokan harga dalam semua kondisi. Namun dalam pelaksanaannya patokan harga yang ditawarkan kepada Pembeli berubah menjadi nilai harga yang rendah tidak sesuai dengan perjanjian yang diiklankan lewat media sosial. sehingga Pembeli mengalami kerugian. Untuk itu penulis mencoba untuk menulisnya dalam bentuk skripsi dengan judul : "Kewajiban Pengusaha PD. Genset Terhadap Pembelian Dalam Perjanjian Tukar Menukar Di Kota Pontianak".

Rumusan Masalah adalah Apakah Pihak Pengusaha PD. Genset Telah Memenuhi Kewajibannya Terhadap Pembeli Dalam Perjanjian Tukar Menukar Peralatan Rumah Tangga Sesuai Dengan Diiklankan Di Kota Pontianak. Dengan tujuan penelitian diharapkan mendapatkan data dan informasi mengenai — pelaksanaan perjanjian tukar menukar peralatan rumah tangga, mengungkapkan faktor penyebab Pihak PD. Genset tidak melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian tukar menukar peralatan rumah tangga sebagaimana yang diiklankan. serta mengungkapkan akibat hukum bagi pengusaha PD. Genset yang tidak bertanggungjawab atas perjanjian tukar menukar peralatan rumah tangga sebagaimana yang diiklankan, untuk kemudian mengungkapkan upaya yang dapat ditempuh oleh Pembeli terhadap pengusaha PD. Genset atas pelaksanaan kewajiban yang tidak sesuai sebagaimana yang diiklankan, yakni Pembeli mengikuti perjanjian dengan keterpaksaan karena sudah terlanjur membawa peralatan rumah tangga. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode Empiris. Sumber penelitian berdasarkan Kepustakaan dan Lapangan. Sedangkan teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah teknik komunikasi langsung melalui pedoman wawancara dan komunikasi tidak langsung melalui angket/kuesioner pada sumber data.

Hasil penelitian bahwa dalam perjanjian tukar menukar peralatan rumah tangga adalah perjanjian tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Faktor penyebabnya adalah karena penetapan harga yang ditetapkan oleh pihak PD. Genset tidak sesuai dengan yang diiklankan di media sosial dalam arti penilaian harga peralatan rumah tangga Pemilik dinilai rendah / di bawah harga yang diiklankan.. Akibat hukum bagi Pemilik adalah mengalami kerugian uang karena menambah pembayaran untuk menutupi kekurangan harga dari peralatan rumah tangga yang baru milik pihak PD. Genset. Upaya yang dapat ditempuh oleh Pemilik terhadap pihak PD. Genset sejauh ini adalah sebatas melakukan musyawarah dengan keterpaksaan menyetujui penambahan jumlah harga untuk menutupi harga penukaran peralatan rumah tangga yang baru milik PD. Genset.



Kata Kunci : Wanprestasi Perjanjian Tukar Menukar Peralatan Rumah Tangga

## ABSTRACT

Household Equipment Exchange Agreement between the Buyer and PD. Gensets are carried out through advertisements on social media, especially regarding price benchmarks in all conditions. However, in practice, the benchmark price offered to buyers changed to a low price value that was not in accordance with the agreement advertised via social media. so that the Buyer suffers a loss. For this reason, the author tries to write it in the form of a thesis with the title: "Obligations of PD Entrepreneurs. Generators Against Purchases in Exchange Agreements in Pontianak City".

The problem formulation is whether the PD entrepreneur. Genset Has Fulfilled Its Obligations Towards Buyers In The Household Equipment Exchange Agreement As Advertised In Pontianak City. With the aim of the research, it is hoped to obtain data and information regarding — the implementation of household equipment exchange agreements, revealing the factors causing the PD. Generator did not carry out its obligations in the household equipment exchange agreement as advertised. as well as revealing the legal consequences for PD entrepreneurs. Genset is not responsible for the exchange agreement for household equipment as advertised, to then reveal the measures that can be taken by the Buyer against the PD entrepreneur. Genset for carrying out obligations that are not in accordance with those advertised, namely the Buyer compulsively follows the agreement because he has already brought household equipment. The research method used is the empirical method. Research sources based on literature and the field. Meanwhile, the data collection techniques and tools used are direct communication techniques through interview guides and indirect communication through questionnaires at the data source.

The results of the research show that in household equipment exchange agreements, the agreement is not implemented properly. The causal factor is due to the pricing set by the PD. The generator does not match what is advertised on social media in the sense that the price of the owner's household equipment is assessed as low/below the advertised price. The legal consequence for the owner is that he suffers a loss of money due to additional payments to cover the shortfall in the price of the PD's new household equipment. Generator. Efforts that can be taken by the Owner towards the PD. So far Genset has been limited to holding discussions with the compulsion to agree to an increase in the price to cover the exchange price for PD's new household equipment. Generator.


Keywords: Default on Household Equipment Exchange Agreement.

# DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ..... i

ABSTRAK ..... iii

ABSTRACT ..... iv

DAFTAR ISI ..... v

DAFTAR TABEL ..... vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 4

C. Tujuan Penelitian ..... 4

D. Manfaat Penelitian ..... 5

E, Kerangka Pemikiran ..... 6

1. Tinjauan Pustaka ..... 6

2. Kerangka Konsep ..... 11

F. Hipotesis ..... 13

G. Metode Penelitian ..... 13

BAB II KETENTUAN HUKUM PERJANJIAN TUKAR MENUKAR PERALATAN RUMAH TANGGA

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Tukar Menukar ..... 17

B. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Tukar Menukar Peralatan Rumah Tangga ..... 38

C. Akibat Hukum Bagi Pengusaha PD. Genset Yang Tidak. Memenuhi Kewajiban Dalam Perjanjian Tukar Menukar Peralatan Rumah Tangga .....43

D. Upaya Hukum Bagi Pembeli Yang Dirugikan Dalam Perjanjian Tukar Menukar Peralatan Rumah Tangga .....47

BAB III PENGOLAHAN DATA

A. Analisis Data .....52

B. Pembuktian Hipotesis .....62

BABIV PENUTUP

A. Kesimpulan .....64

B. Saran .....65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

**Tabel 1 :**
Daftar Para Pembeli Peralatan Rumah Tangga .....53

**Tabel 2:**
Pernyataan Pembeli Peralatan Rumah Tangga Yang Melakukan Perjaniian Tukar Menukar Dengan Pihak PD. Genset .....54

**Tabel 3:**
Jenis dan Jumlah Peralatan Rumah Tangga Dalam Perjanjian Tukar Menukar Berdasarkan Pernyataan Pembeli .....55

**Tabel 4:**
Akibat Hukum Bagi Pembeli Atas Penetapan Harga Oleh Pihak PD. Genset Dalam Perjanjian Tukar Menukar Peralatan Rumah Tangga .....56

**Tabel 5:**
Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Oleh Pihak PD. Genset Dalam Perjanjian Peralatan Rumah Tangga Berdasarkan Pernyataan Pembeli .....57

**Tabel 6:**
Akibat Hukum Atas Terjadinya Wanprestasi Oleh Pihak PD. Genset Terhadap Pembeli Dalam Perjanjian Tukar Menukar Peralatan Rumah Tangga .....

**Tabel 7 :**
Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Pembeli Atas Terjadinya Wanprestasi Oleh Pihak PD. Genset Dalam Perjanjian Tukar Menukar Peralatan Rumah Tangga .....60

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Memperhatikan banyaknya pusat-pusat perbelanjaan modern saat ini, maka segala kenyamanan dan kemudahan dalam pelayanan yang diberikan menimbulkan persaingan berat bagi pedagang-pedagang terutama yang tidak tergabung dalam pusat perbelanjaan tersebut, yakni pedagang-pedagang yang secara mandiri memperdagangkan barang-barang dagangannya, termasuk pengusaha PD. Genset yang bergerak dalam bidang jual beli peralatan peralatan rumah tangga termasuk barang-barang elektronik.

Dalam menghadapi persaingan yang ketat tersebut menyangkut pemasaran peralatan rumah tangga, mengharuskan pihak pengusaha PD. Genset mengambil langkah atau strategi agar dapat menarik sebanyak mungkin pelanggan/pembeli untuk datang ke counter berbelanja keperluan rumah tangga tersebut.

Adapun salah satu strategi yang diambil oleh pengusaha PD. Genset adalah dilakukan melalui iklan radio, media cetak (Pontianak Post) serta melalui sosial media dan bahkan memasang spanduk di pinggir jalan guna mempromosikan metode perdagangan dengan cara tukar menukar barang peralatan rumah tangga dalam rangka menggugah / menarik perhatian masyarakat sehingga diharapkan berminat untuk bertransaksi.

Adapun tukar menukar barang yang ditawarkan oleh pengusaha PD. Genset melalui sarana iklan tersebut adalah berbeda dengan system tukar menukar barang sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya Pasal 1541. Pada pasal tersebut ditentukan tukar menukar terhadap jenis barang yang sama tidak ditentukan bebas terhadap jenis barang lain. Sedangkan tukar menukar yang terjadi dilakukan oleh PD. Genset adalah tukar menukar terhadap barang walaupun berbeda jenis maupun berbeda merk (jika barang sejenis). Sebagaimana yang telah terjadi adalah seperti sebuah Kulkas lama ditukar dengan Kulkas baru walaupun berbeda merk. Pihak pengusaha PD. Genset menaksir harga Kulkas lama milik konsumen tersebut untuk kemudian mengurangi nilai harga Kulkas yang baru, berarti konsumen hanya membayar harga sisa setelah pengurangan nilai harga Kulkas lama. Jika nilai harga Kulkas lama Rp. 500.000,- sedangkan nilai harga Kulkas baru seharga Rp. 1.500.000,-, maka berarti konsumen hanya membayar Kulkas baru seharga Rp. 1.000.000,-.

Memperhatikan ketentuan hukum perjanjian yang menganut sistem terbuka, maka perjanjian tukar menukar peralatan rumah tangga yang dilakukan oleh pengusaha PD. Genset terhadap konsumen/pembeli tersebut telah memenuhi ketentuan KUH Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian, yakni : Adanya kesepakatan antara kedua pihak (consensus), kecakapan para pihak yang melakukan perjanjian, adanya sesuatu hal tertentu (obyek tertentu/peralatan rumah tangga), serta adanya suatu sebab yang halal.

Untuk mencapai kekuakatan sahnya suatu perjanjian, maka ditegaskan dengan ketentuan KUH Perdata yang menentukan : Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan kedua ketentuan ini semestinya pihak pengusaha PD. Genset memenuhi kewajibannya dalam perhitungan nilai harga tukar menukar peralatan rumah tangga sesuai dengan yang dimuat dalam iklan. Adapaun perhitungan nilai harga peralatan rumah tangga milik pembeli sebagai konsumen oleh pihak PD. Genset ditetapkan nilai harganya secara sepihak dengan nilai harga baku (tetap) tanpa nilai harga taksir yang sesungguhnya berdasarkan kondisi barang. Nilai harga barang perlatan rumah tangga dalam tukar menukar tersebut ditetapkan baku sebagai berikut :

1. Kulkas segala merk (dalam kondisi dingin, artinya masih berfungsi untuk mendinginkan) tidak sesuai dengan yang diiklankan, dihargai sebesar Rp. 500.000,-
2. Kompor gas segala merk dan dalam segala kondisi dihargai sebesar Rp. 200.000,-
3. Dispenser segala merk dan dalam segala kondisi dihargai sebesar Rp. 150.000,-
4. Megiccom segala merk dan dalam segala kondisi dihargai sebesar Rp. 200.000,-
5. Microwife segala merk dan dalam segala kondisi dihargai sebesar Rp. 200.000,-

6. Pemanggang roti segala merk dan dalam segala kondisi dihargai sebesar Rp. 150.000,-
7. Kipas angin berdiri segala merk dan dalam segala kondisi dihargai sebesar Rp. 100.000,-
8. Kipas angin gantung segala merk dan dalam segala kondisi dihargai sebesar Rp. 200.000,-

Dengan demikian apabila pihak konsumen/pembeli datang dan ingin menukar peralatan rumah tangga yang baru milik pengusaha PD. Genset, maka pihak tersebut dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah diiklankannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menelitinya lebih jauh dan membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul : **"KEWAJIBAN PENGUSAHA PD. GENSET TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN TUKAR MENUKAR PERALATAN RUMAH TANGGA DI KELURAHAN SAIGON KECAMATAN PONTIANAK TIMUR".**

## B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak pada latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut : **"Apakah Pihak Pengusaha PD. Genset Telah Memenuhi Perjanjian Sesuai Dengan Yang Disepakati Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Tukar Menukar Peralatan Rumah Tangga Sebagaimana Yang Diiklankan ?"**

## C. **Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan data dan informasi mengenai pelaksanaan perjanjian tukar menukar peralatan rumah tangga sebagaimana yang diiklankan oleh pengusaha PD. Genset terhadap konsumen di Kecamatan Pontianak Timur.
2. Untuk mengungkapkan faktor penyebab pengusaha PD. Genset Tidak melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian tukar menukar barang-barang peralatan rumah tangga sebagaimana yang diiklankan.
3. Untuk mengungkapkan akibat hukum bagi pengusaha PD. Genset yang tidak bertanggung jawab atas perjanjian tukar menukar barang-barang peralatan rumah tangga sebagaimana yang diiklankan.
4. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat ditempuh oleh Pembeli sebagai konsumen terhadap pengusaha PD. Genset atas pelaksanaan kewajiban yang tidak sesuai sebagaimana yang diiklankan.

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis :

   Dari segi teoritis diharapkan hasil penelitian ini akan dapat menambah referensi dan memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum umumnya, khususnya mengenai perjanjian tukar menukar barang-barang peralatan rumah tangga melalui penawaran iklan.

b. Manfaat praktis :

Dari segi praktis diharapkan penelitian ini akan dapat memberikan solusi atau pemecahan masalah yang timbul antara pengusaha PD. Genset dengan Pembeli dalam perjanjian tukar menukar barang peralatan rumah tangga ini, serta memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi masyarakat dalam hal terjadinya perjanjian tukar menukar barang peralatan rumah tangga melalui penawaran iklan.

## E. Kerangka Pemikiran